

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN OLEH HAKIM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PEMBUKTIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor:
561/Pdt.G/2022/PA.Trk)**

SKRIPSI



Oleh:

CHUDORI SYAMSUDIN YAHYA
101190024

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.
NIDN. 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Yahya, Chudori Syamsudin 2023. *Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian*” (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Penolakan Gugatan, Cerai Gugat, Hukum Pembuktian.*

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Selain harus cukup alasan, pembuktian penggugat harus berkaitan dengan gugatannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara yang masuk dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada putusan nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Secara umum penolakan perceraian sering terjadi pada perkara cerai talak, sedangkan perkara cerai gugat sebagian besar gugatannya dikabulkan. Namun berbeda dengan penelitian ini, bahwa perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Tentu hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut kenapa hal ini terjadi. Berdasarkan keterangan hakim, bahwa perkara gugatan atau permohonan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A, dan bagaimana pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian *field research*, dengan pendekatan kualitatif dan empiris yuridis, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.

Hasil penelitian ini bahwa perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk ditinjau dalam hukum pembuktian prosedur gugatannya sudah benar akan tetapi dalam fakta persidangan pembuktian penggugat tidak beralasan hukum dimana menurut Majelis Hakim penggugat tidak ada keseriusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Pandangan hakim pada putusan ini juga sudah benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg serta diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990. Menurut hasil wawancara kepada hakim titik signifikan penolakan pada perkara ini adalah kualitas persaksian dari pihak penggugat hanya berkualitas *testimonium de auditu*, sedangkan persaksian seperti ini tidak bisa menduduki pembuktian utama, hanya sebagai persangkaan. Oleh karena itu harus didukung oleh bukti lain yang berkaitan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chudori Syamsudin Yahya
NIM : 101190024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 8 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Gil'ah Rohmah, S.H., M.Kn.
NIDN. 2003042009122001


Ahmad Syakirin, S.H., M.H.
NIDN. 2009078202



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chudori Syamsudin Yahya
NIM : 101190024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, M.H. ()

Ponorogo, 24 Mei 2023
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya, Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Chudori Syamsudin Yahya
NIM : 101190024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam
Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum
Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama
Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2023
Surat Pernyataan




Chudori Syamsudin Yahya
NIM. 101190024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chudori Syamsudin Yahya
NIM : 101190024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas Ia Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Chudori Syamsudin Yahya
NIM. 101190024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB: 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Data dan Sumber data	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	14
8. Tahapan-tahapan Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN HUKUM	
PEMBUKTIAN	18
A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat.....	18
1. Pengertian Cerai Gugat	18
2. Alasan-alasan Cerai Gugat.....	19

3. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	21
B. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian	21
1. Pengertian Pembuktian.....	21
2. Macam-macam alat bukti	23
3. Beban Pembuktian (<i>Audi Et Ateram Partem</i>)	24
4. Prinsip Pembuktian	26
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi	28
1. Definisi Saksi	28
2. Dasar Hukum Saksi	29
3. Syarat- syarat Saksi	34
4. Arti Penting Saksi dalam Perkara Perceraian.....	36
D. Kekuatan dan Nilai Pembuktian Testimonium de auditu Dalam Perkara Perceraian	36
E. Tinjauan Umum Mengenai Macam-macam Putusan dan Sebab- sebabnya	38
1. Pengertian Putusan	38
2. Macam-macam Putusan dan Sebab-sebabnya.....	39
BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK DAN DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.....	50
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Trenggalek	50
1. Sejarah	50
2. Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek.....	53
3. Wilayah Yuridiksi	54
4. Visi dan Misi	55
5. Struktur Organisasi.....	56
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk	57
BAB IV: ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI	

HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk).....91	
A. Analisis Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., Tentang Penolakan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A	91
B. Pandangan Hakim Terhadap Aspek Pembuktian Sebagai Alasan Penolakan Gugatan Cerai Dalam Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk	96
BAB V: PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Islam, pernikahan didasarkan pada hubungan yang halal. Perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, merupakan kesaksian atas kebijaksanaan Allah SWT dalam mengatur makhluk-Nya. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga ikatan ini dengan dasar ikatan antara pria dan wanita dari lawan jenis, dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Selain itu juga ditegaskan dalam firman Allah Swt surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan

¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 35.

² Ma'had Yambu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 77.

di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Telah dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal berdasarkan rasa saling mencintai antara suami dan istri. Namun pernikahan tidak selalu harmonis, keadaan tertentu memaksa suami istri untuk saling bertengkar, yang pada akhirnya sampai pada titik di mana mereka tidak bisa lagi menyetujui untuk melanjutkan rumah tangganya. Pernikahan yang semula merupakan ide dan tujuan hidup bersama, tersendat dan tidak dapat dilanjutkan lagi.⁴

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya dalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.⁵ Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah.⁶

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup-alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

³ Ibid., 477

⁴ Anik Farida, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), vii.

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 63.

⁶ Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta 2006), 400.

Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yakni:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Selain alasan-alasan perceraian terpenuhi, para pihak yang berperkara harus mempunyai cukup bukti yang kuat. Adapun alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.⁸

⁷ Ibid., 401-402.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai perkara cerai gugat (Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk) antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, yang memang sebelumnya pihak tergugat beragama Kristen Jawi Wetan, yang kemudian masuk Islam sebagai syarat melangsungkan pernikahan dengan penggugat. Maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Trenggalek berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim bertugas menerima perkara artinya Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak mengerti atau belum ada hukumnya. Memeriksa artinya hakim mengkonstatir atau memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti akan kebenaran dalil atau alasan yang dikemukakannya dalam posita surat gugatan. Sebaliknya kepada pihak lawan juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran sanggahannya bila ia menolak dalil atau alasan penggugat dalam surat gugatan tersebut. Bila hakim telah menemukan fakta, maka hakim menerapkan hukum atas fakta tersebut.⁹ Putusan hakim harus didasarkan pada aspek pembuktian para pihak yang berperkara. Dengan demikian para pihak harus berusaha membuktikan dalil-dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutus perkara mereka.¹⁰

Dalam perkara ini, antara para pihak terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatannya.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 143-178.

⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2011), 5.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 1992), 74.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya gugatan cerai yang masuk dan dinyatakan ditolak yaitu pada perkara Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Dari sepengetahuan penulis secara umum penolakan perkara perceraian sering terjadi pada perkara cerai talak, sedangkan perkara cerai gugat sebagian besar gugatannya dikabulkan. Namun berbeda dengan penelitian ini, bahwa perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Tentu hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut, kenapa hal ini terjadi. Berdasarkan keterangan hakim, bahwa perkara gugatan atau permohonan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak.

Dari latar belakang diatas maka timbul beberapa kegelisahan akademik terkait dengan proses persidangan dalam perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk yang oleh majelis hakim putusannya ditolak. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menuangkan hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBUKTIAN” (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk)**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana deskripsi tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya dalam lingkup hukum pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Kajian dalam penelitian ini tentu akan dijadikan sebuah referensi untuk instansi luar, khususnya wilayah Pengadilan Agama, praktisi hukum maupun masyarakat umum.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi dari Reisma Zulhida, 2018. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul *ANALIS PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn., TENTANG PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengajuan perkara dalam putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di

Pengadilan Agama Kota Madiun, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun ditinjau dari teori Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan), dengan pendekatan kualitatif yuridis. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori hukum acara perdata dan hukum Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengajuan perkara dalam putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun sebenarnya sudah sesuai dengan hukum acara perdata. Akan tetapi pada proses pemeriksaan perkaranya pemohon tidak dapat mengajukan bukti-buktinya. Adapun pertimbangan hakim mengenai perkara tersebut sudah benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg serta diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam terhadap putusan perkara nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn, pertimbangan hukum hakim dalam putusannya untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar. Karena dalam hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi yang sah yang dihadirkan pada saat persidangan.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas bertitik fokus pada proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. Sedangkan peneliti berfokus tentang bagaimana tinjauan hukum pembuktian dan pandangan hakim terhadap terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan pada putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Adapun teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori hukum pembuktian.

¹¹ Reisma Zulhida, "Analisis Perkara Dalam Putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn., Tentang Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Kedua, skripsi dari Amanatur Robaniyyah, 2019. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *ANALISIS SADD AL-DZARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENOLAK PERKARA CERAI GUGAT KARENA MASIH TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kronologi putusan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR. dan (2) Analisis *sadd al-dzarīah* terhadap putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam Putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR. Metode penelitian yang digunakan adalah berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan), dengan teknik analisis data kualitatif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori yang digunakan berkaitan dengan *sadd al-dzarīah*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa majelis hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual antara penggugat dan tergugat. Sedangkan hasil dari analisis *sadd al-dzarīah* terhadap penolakan putusan hakim pengadilan agama Mojokerto karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr. Sedangkan putusan hakim tersebut juga sudah sesuai, karena bertujuan menghindarkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kemadaramatan bahwa hukum awal dari perceraian adalah mubah namun karena masih terjadi hubungan seksual yang dikhawatirkan menyebabkan hamil, maka perceraian tidak diperbolehkan.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas bertitik fokus pada kronologi putusan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR. dan analisis *sadd al-dzariah* terhadap putusan hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam Putusan nomor 0868/pdt.G/2018/PA.MR. Sedangkan peneliti berfokus

¹² Amanatur Robaniyyah, “Analisis Sadd al-Dzarīah terhadap Putusan Hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri (studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr)”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

tentang bagaimana tinjauan hukum pembuktian dan pandangan hakim terhadap terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan pada putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Adapun teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori hukum pembuktian.

Ketiga skripsi dari Moch. Choirul Fahmi, 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL dan (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL). Metode penelitian yang digunakan adalah berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan), dengan teknik analisis data berupa kualitatif deskriptif analisis. Peneliti menggunakan teori Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992. Sedangkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majlis hakim menolak perkara tersebut lantaran alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor: 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "*Nebis in idem*".¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dan analisis yuridis terhadap penolakan cerai talak karena melanggar taklik talak pada putusan Pengadilan Agama Blitar nomor: 3560/Pdt.G/2012/PA. BL. Sedangkan peneliti berfokus tentang tentang bagaimana tinjauan hukum pembuktian dan pandangan hakim terhadap terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan pada

¹³ Moch. Chorirul Fahmi, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan Nomor: 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk. Adapun teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori hukum pembuktian.

Keempat jurnal dari I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar Bali dengan judul *GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM GUGATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BADUNG*. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan cerai gugat pada putusan nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Teori yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Putusan tidak dapat diterima adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena cacat formil. Kemudian, alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan hukum, gugatan eror in persona, gugatan diluar kompetensi, gugatan osbcuur libel, gugatan prematur dan gugatan daluwarsa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pada fokus penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian diatas berfokus pada akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima dan pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan cerai gugat pada putusan nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Metode penelitian yang membedakan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini berjenis *Field Research* (Penelitian

Lapangan), dengan pendekatan kualitatif yuridis. Sedangkan teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori hukum pembuktian.¹⁴

Kelima, jurnal dari M. Rafi'i, Abdul Hamid, 2020. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary dengan judul *ANALISIS PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas TENTANG PENOLAKAN GUGATAN CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hukum dalam menolak gugatan cerai talak Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas, dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas. Metode penelitian yang digunakan adalah berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan), dengan pendekatan kualitatif yuridis. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori hukum Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusannya untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar. Karena dalam hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi yang sah yang dihadirkan pada saat persidangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian di atas bertitik fokus pada pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas. Adapun teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori hukum pembuktian.¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari karya-karya tulis di atas, menurut sepengetahuan peneliti sudah banyak buku-buku maupun karya tulis ilmiah yang membahas tentang cerai gugat atau cerai talak tentang penolakan gugatan secara

¹⁴ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujjianti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Otvankelijke*) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Konstruksi Hukum*, 2 (2020), 306.

¹⁵ M. Rafi'I, Abdul Hamid, "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas., Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Imu Hukum*, (2020), 2.

umum. Akan tetapi belum didapati karya tulis yang secara khusus membahas bagaimana tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A dan bagaimana pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari wawancara dengan hakim, panitera dan karyawan Pengadilan Agama Trenggalek.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁶ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis yaitu mendekati masalah yang diteliti didasarkan kepada semua aturan perundang-undangan, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam, maupun aturan-aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti sebagai pencari dan mengumpulkan data merupakan salah satu kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi obyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.

Lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dipilih dalam pembahasan. Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Trenggalek yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat.

b. Sumber

1. Sumber data primer

Data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya bersifat utama dan pokok yang memungkinkan mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

- a. Salinan putusan perkara cerai gugat studi kasus Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk
- b. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, panitera dan karyawan Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Sumber data skunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data primer berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian dan karya ilmiah, dan buku-buku literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah setiap interaksi orang-per-orang di antara dua atau lebih individu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat yang dapat memperoleh informasi melalui berbagai bentuk interaksi.¹⁷ Pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab sepihak yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para hakim, panitera dan karyawan Pengadilan Agama Trenggalek yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut atau melalui berkas yang ada. Dokumentasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk.

6. Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu dengan mengumpulkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek. Kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang ada sehingga terlihatlah akibat dari permasalahan subjek penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik keabsahan data, yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 142.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Sedangkan dalam teknik menggunakan bahan referensi disini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti dokumen autentik.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tahapan yang ditempuh peneliti sebagaimana berikut:

a. Tahapan Pra Penelitian

Yaitu dalam tahap ini peneliti melakukan berbagai macam langkah-langkah penelitian yang dimulai dari rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, dan menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.

b. Tahapan Penelitian

Yaitu peneliti memulai dari mengeksekusi, memahami keadaan lapangan, mempersiapkan diri, memasuki lapangan untuk mendapatkan data penelitian, dan menyerap berbagai informasi yang telah didapatkan.

c. Tahapan Analisis Data

Yaitu peneliti melakukan pendeskripsian dan menganalisis semua yang didapatkan berdasarkan hasil lapangan. Agar suatu penelitian tidak kadaluarsa, oleh karena itu analisis data dilakukan secepat mungkin. Selain itu, peneliti memperbanyak referensi-referensi dan kajian pustaka yang memungkinkan untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan menarik.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:


Bab pertama pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab ketiga. Landasan teori yang digunakan adalah mengenai peradilan agama, tugas hakim, perceraian, gugatan, pembuktian, saksi, putusan dan interpretasi hakim.

Bab ketiga, memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Trenggalek dan deskripsi putusan nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yakni tentang tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A dan pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk.

Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN HUKUM
PEMBUKTIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.¹ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.²

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 76.

² Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik* (Bandung: Angkasa, 1993), 8

tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- b. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighthat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h)

- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

3. Akibat Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Secara etimologis pembuktian dalam istilah Arab disebut *al-bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan. Sedangkan secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan.³ Pada pengertian lain disebutkan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴

³ Mardani, *Hukum*, 106.

⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorojo: CV. Senyum Indonesia, 2017), 1.

Bukti secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendirisendiri maupun komulasi.⁵

Menurut Prof. Dr. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁶

Menurut R. Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam suatu pemeriksaan perkara hakim mempunyai kewajiban untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum ini harus terbukti jika si penggugat menginginkan kemenangannya dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila ia berhasil membuktikan gugatannya maka gugatannya akan dikabulkan oleh hakim.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara sebab Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.

Dalam acara perdata, kebenaran yang dicari ialah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Jadi tidak melihat bobot atau isi, akan tetapi melihat kepada luas daripada

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

⁶ Ibid., 106.

⁷ Bahder Johan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 1992), 74.

pemeriksaan oleh hakim. Sehingga karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

Dalam hukum pembuktian terdiri dari unsur materiil dan unsur formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.⁸

Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara.

2. Macam-macam alat bukti

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Menurut sistem HIR dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Adapun uraiannya sebagaimana berikut:

a. Alat bukti tertulis (surat)

Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal 164, 285-305 Rbg, Stbl. 1867-1894 BW serta pasal 138- 147 RV.

b. Alat bukti saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau

⁸ Arto, *Praktek*, 137.

keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 311, 312, 313, Rbg dan pasal 1923-1928 BW.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan dipercaya bahwa siapa yang memberi keterangan tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁹

3. Beban Pembuktian (*Audi Et Ateram Partem*)

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Dalam hal ini pembagian beban pembuktian menempati peran yang tidak kalah penting dengan proses persidangan lainnya. Pembagian beban pembuktian itu harus adil dan tidak berat sebelah sehingga salah satu pihak mendapti beban yang terlalu berat dalam jurang kekalahan.

Menurut Henry Campbell Black, kata *Audi* bermakna mendengar. Hakim sebelum memetus perkara yang dihadapi, perlu mendengarkan dengan baik dan teliti dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan. Agar dapat mendengarkan dengan baik,

⁹ Arto, *Praktek*, 143-178.

memerlukan sarana (*audi* istilah teknis) dapat berupa alat tetapi dapat pula berupa non teknis yaitu adanya niat dari pihak yang memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa kongkret yang disampaikan dengan baik dan jelas.¹⁰

Teori ini adalah berdasarkan pada asas hukum acara perdata pada umumnya, yaitu asas “*AUDI ET ALTERAM PARTEM*”, asas kedudukan yang sama secara prosesuil dari kedua pihak yang berperkara. Asas ini mewajibkan hakim agar memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menang secara prosesuil. Karena itu, hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara patut, di mana ada kalanya hanya tergugat, dan ada kalanya kedua-duanya. Dengan asas ini, hakim benar-benar harus adil membagi beban pembuktian itu, sehingga kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat.¹¹

Pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis yang dapat diperjuangkan sampai dengan tingkat kasasi yakni Mahkamah Agung. Melakukan beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.¹²

Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPERDATA Pasal 1865 yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk pada suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau sebagai bantahan atas tuntutan pihak yang berlawanan.¹³

Pasal tersebut sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian. Sebagaimana diatas disebutkan

¹⁰ Dwi Handayani, “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2 (2020), 388.

¹¹ Ahmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 121-122.

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2007), 15.

¹³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2009), 571.

bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak guna membantah bantahan pihak lawan dengan adanya haknya yang hendak dibuktikan.

Dari ketentuan tersebut maka beban pembuktian harus dilakukan dengan dalil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan. Oleh karena itu yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwa saja, melainkan juga suatu hak.¹⁴

4. Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup dengan kebenaran formil (*formeelwaarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁵

b. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus

¹⁴ Moh. Makarao Taufik, *Pokok-pokok Hukum acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 95.

¹⁵ Safira, *Hukum*, 4.

menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan dengan ketentuan:

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang.
- 2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.¹⁶

c. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.

¹⁶ Safira, *Hukum*, 5.

- 2) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara.
- 3) Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian. Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Definisi Saksi

Dalam bahasa Arab saksi dikenal dengan sebutan *syahadah*. Orang yang menjadi saksi disebut dengan *syahīd* (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang diambil dari kata *syahīda-yasyhādu-syahdan-syahadātan* yang berarti menyampaikan sesuatu yang ia ketahui melalui kesaksian, memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel), menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Arti yang tidak berbeda bahwa shahadah adalah siapa pun melihat terjadinya suatu peristiwa dan dapat mengabarkan apa yang dilihatnya.

Makna yang dapat dipahami dari pengertian diatas bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi syarat dan dipandang dapat memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.¹⁸

Menurut A. Pilto, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.¹⁹

¹⁷ Ibid., 7.

¹⁸ Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 7-8.

¹⁹ Safira, *Hukum*, 31.

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.²⁰

2. Dasar Hukum Saksi

a. Al-Qur'an

Dasar hukum saksi telah termaktub dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 282, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

²⁰ Mansur, *Peradilan*, 170.

menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²¹

QS. An-Nisa’: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِحِمِّهَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”²²

QS. At-Thalaq: 2

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهَا فَأَمْسِكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ إِنَّكُم يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman

²¹ Ma’had Yambu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 47

²² Ibid., 99.

kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.”²³

b. Hukum Positif

Hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Hukum ini sedang berjalan atau berlaku saat ini di suatu Negara. Hukum positif juga bisa disebut hukum perundang-undangan di Indonesia.

1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Pasal 139

- 1) Jika penggugat menghendaki kebenaran tuntutananya diteguhkan dengan saksi, atau tergugat menghendaki kebenaran perlawanannya diteguhkan dengan saksi, tetapi saksi itu tidak dapat dibawa menurut peraturan pasal 121 karena tidak mau menghadap atau karena sebab lain, maka pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi, dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk memanggil saksi yang tidak mau menghadap itu.
- 2) Panggilan serupa disampaikan juga kepada saksi yang menurut perintah yang diberikan karena jabatannya akan diperiksa oleh pengadilan negeri.

Pasal 144

- 1) Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam seorang demi seorang.
- 2) Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya, dan tempat diam atau tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu dari padanya, atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada, berapa sepupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang salah satu pihak.

Pasal 147

²³ Ibid., 558.

Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan itu dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya.

Pasal 152

Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan.

Pasal 169

Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.

Pasal 171

- 1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan
- 2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian.

Pasal 172

Dalam menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1895

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pasal 1902

Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti

permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.

Pasal 1904

Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 1905

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.

Pasal 1906

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.

Pasal 1907

Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Pasal 1908

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada

apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

Pasal 1911

Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

Pasal 1912

Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampunan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.

Juga hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihidirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjukpetunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa.²⁴

3. Syarat- syarat Saksi

a. Syarat saksi dalam hukum Islam:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Termasuk saksi yang adil;
- 3) Baligh;
- 4) Berakal sehat;
- 5) Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi mesti dapat menuliskannya;

²⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 481-484

- 6) Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika dimintai keterangan;
- 7) Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum ataupun kasus etik.²⁵

Dalam keterangan lain syarat saksi dalam hukum Islam juga disebutkn bahwa saksi harus adil. Adapun arti adil dalam hal ini, sebagai berikut:

- 1) Menjauhi dosa besar;
- 2) Tidak terbiasa melakukan dosa kecil;
- 3) Berideologi sehat, artinya bukan pembid'ah *fasiq* seperti mengumpat sahabat;
- 4) Mampu mengendalikan diri ketika emosi
- 5) Mampu menjaga diri sebagai orang yang adil.²⁶

b. Kriteria Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama

- 1) Syarat Formil:
 - a) Memberikan kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya sidang;
 - b) Orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi;
 - c) Di antara saksi ada beberapa orang yang berhak mengundurkan diri dan ditawarkan untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang berperkara atau menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi;
 - d) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali dalam kasus perzinaan;

²⁵ AS Pelu dan Helim, *Konsep*, 15-16

²⁶ Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Khasiyyah Baijuri al-Majlidu Tsanī* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 660-662.

- e) Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya sesuai dengan agama yang dianutnya.

2) Syarat-syarat Materiil:

- a) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi;
- b) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan jelas;
- c) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.²⁷

4. Arti Penting Saksi dalam Perkara Perceraian

Dalam perkara ini adalah masuk dalam kategori perkara gugatan cerai, dimana gugatan cerai sendiri adalah gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama agar ikatan pernikahan dengan suaminya diceraikan oleh Pengadilan Agama. Aturan-aturan tentang gugat cerai dapat dilihat dalam pasal 74 sampai pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gugatan cerai biasanya adanya persoalan yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik oleh suami istri. Oleh karena itu, dalam kasus ini dipastikan mesti adanya saksi, misalnya gugatan istri karena suami telah berselingkuh, tentu diperlukan saksi yang mengetahui suami penggugat telah berselingkuh.²⁸

D. Kekuatan dan Nilai Pembuktian Testimonium de auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan seorang saksi yang melihat secara langsung, mendengar langsung, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Namun permasalahan yang sering muncul dalam pemeriksaan gugatan perceraian adalah sulitnya mengungkap bentuk pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, karena

²⁷ Ibid., 17-18.

²⁸ Ibid., 63.

saksi yang dihadirkan oleh penggugat/pemohon tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung penyebab pertengkaran atau perselisihan suami istri tersebut. Kesaksian ini hanya bernilai kesaksian de auditu.

Secara umum kesaksian de auditu ditolak sebagai alat bukti, aturan ini yang dianut oleh para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.

Prof. Sudikno berpendapat pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu diperimbangkan. Sedangkan Prof. Subekti berpendapat yang sama, yang mengatakan bahwa saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Namun hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan dan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi de auditu, apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan keterangan yang disampaikan, langsung mereka dengar dari penggugat atau tergugat sendiri.

Menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang. Sesungguhnya penerimaan testimonium de auditu sebagai alat bukti secara eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satunya putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973.

Dalam bukunya M. Natsir Nawawi "*Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*", dalam pemeriksaan saksi di persidangan, walaupun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran atau perselisihan, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon telah terjadi pisah rumah selama beberapa bulan atau tahun, (akibat hukum) dan telah diusahakan

perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, menurut putusan kasasi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian.²⁹

E. Tinjauan Umum Mengenai Macam-macam Putusan Dan Sebab-sebabnya

1. Pengertian Putusan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa, karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).³⁰ Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhi putusan.³¹

Menurut pasal 20 UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa semua putusan hakim pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan diambil mejelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

²⁹ M. Natsir Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 151.

³⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 118.

³¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 227.

mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menjadikan seluruhnya dan ditambah dengan panitra yang ikut serta bersidang.³²

2. Macam-macam Putusan dan Sebab-sebabnya

a. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah penggugat mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun dipanggil dengan patut. Maka, menurut pasal 126 HIR dan pasal 148 RBg, sebelum dijatuhkan putusan, majelis hakim memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi agar datang menghadap pada hari sidang yang lain yang diperintahkan oleh hakim majelis dan kepada pihak yang datang, pemberitahuan itu sama dengan panggilan. Jika yang tidak hadir adalah tergugat maka masih diberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi, kemudian jika penggugat tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tergugat hadir maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan biaya, gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum membayar perkara dan penggugat masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar panjar perkara terlebih dahulu. Hal ini, diatur dalam pasal 124 HIR dan pasal 148 RBg.³³

Sebab-sebab gugurnya suatu gugatan:

- 1) Jika penggugat, walupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya;
- 2) Jika panjar biaya perkara sudah habis, sedangkan pnggugat tidak mau menambah panjar biaya perkara untuk keperluan

³² Ibid, 228.

³³ Ibid, 233.

penanganan perkara tersebut maka perkara tersebut dapat digugurkan;

- 3) Khusus pada perkara perceraian bahwa gugatan dengan sendirinya akan gugur bilamana suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.³⁴

b. Putusan tidak dapat diterima

Putusan yang tidak dapat diterima adalah putusan yang tidak menerima gugatan penggugat karena gugatannya tidak terpenuhinya syarat hukum formil dan syarat hukum materiil.³⁵ Syarat-syarat hukum formil dan materiil pengajuan gugatan adalah:

1) Syarat materiil gugatan

Bentuk dan isi gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Identitas para pihak.
- b) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasanya disebut bagian “posita” (jamak) atau “positum” (tunggal).
- c) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian “petita” (jamak) atau “petitum” (tunggal).

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Alias atau gelar atau julukan, berikut bin/binti diperlukan agar terhindar kekeliruan orang karena kesalahan nama.

Umur diperlukan karena banyak relevansinya, misalnya pasangan suami isteri yang sudah amat tua minta pengesahan nilah untuk keperluan pension, kerna dahulunya perkawinan mereka belum memakai surat menyurat. Di depan sidang, ia memakai saksi yang

³⁴ Ibid, 106-107.

³⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa bahkan mungkin belum lahir ketika keduanya kawin dulu.

Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula tempat tinggal diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya.

Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama kabupaten, sebab hakim tingkat banding (kalau banding) dan hakim tingkat kasasi (kalau kasasi) mungkin tidak begitu jelas, kalau hanya menyebutkan nama kecamatan.

Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat diterangkan kata-kata “berlawanan dengan”, yang diletakkan dibaris tersendiri di tengah-tengah.

Selanjutnya bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian Posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Misalnya isteri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dari tergugat (suaminya). Pada bagian posita tentunya dicantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa saja nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak itu tidak diberi nafkah, berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut/mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya.

Kalimat pertama dari bagian posita berbunyi “duduk perkaranya”, yang diletakkan dalam baris tersendiri di tengah-tengah. Kalimat terakhir dari bagian posita biasanya didahului dengan kalimat “berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati menggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk”. Sesudah kalimat ini, gugatan masuk ke bagian petita.

Butir pertama dari setiap petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung meloncat ke materi perkara. Butir pertama itu

berbunyi “mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat”, maksudnya adalah, karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatannya dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya “agar pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara”. Atau bisa juga disingkat dengan kalimat “biaya perkara menurut hukum”, maksudnya adalah sesuai dengan hukum, yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar perkara.

Perlu diperhatikan bahwa menurut pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, khusus dalam semua perkara dibidang perkawinan, biaya perkara dibebankan pada penggugat atau pemohon. Butir ditengah-tengah dari bagian petita adalah tuntutan mengenai materi perkara (pokok perkara). Tuntutan disini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung (sesuai dan asal didukung oleh posita). Gabungan tuntutan ini disebut “kumulasi obyektif”.

Menurut hukum acara perdata, kumulasi obyektif diperkenankan asal berkaitan langsung yang erat merupakan satu rangkaian kesatuan (biasanya kausalitet). Mereka yang mengerti beracara selalu akan mempergunakan kemungkinan kumulasi obyektif itu untuk waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Perlu diingat sehubungan dengan petita ini, yaitu pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh penggugat, sebaliknya pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, atau ada yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya³⁶

Surat gugatan umumnya juga mengandung:

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 57-58.

- a) Tanggal
- b) Ditujukan kepada pengadilan mana
- c) Tanga tangan penggugat dan kuasa khusus yang ditentukannya.³⁷

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan gugatan atau permohonan, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus. Syarat yang pertama adalah syarat kelengkapan umum, yaitu syarat minimal untuk dapat diterima atau didaftarkan suatu perkara di pengadilan ialah:

1. Surat gugatan permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
2. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat atau pemohon.
3. Vorshcot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat.

Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal diatas sudah dipenuhi, pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat kelengkapan khusus. Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu *an sich*. Contohnya sebagai berikut:

- a. Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin atau mau bercerai harus melampirkan ijin komandan.

³⁷ Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 113-114.

- b. Mereka yang mau kawin lebih dari seorang (selain anggota ABRI Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil), harus melampirkan:
 - 1) Surat persetujuan tertulis dari isterinya yang telah ada.
 - 2) Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya atau harta yang dijadikan usahanya dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristeri lebih dari seorang.
 - 3) Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap isteri atau iseri-isterinya dan anak-anaknya.
- c. Untuk keperluan tersebut pada poin (b) di atas, atau jika mau bercerai, kalau suami itu Pegawai Negeri Sipil maka syarat tersebut pada poin (b) harus ditambah lagi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang (atasanya).
- d. Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan kutipan akta nikah, seperti perkara gugat cerai, permohonan untuk menceraikan isteri dengan cerai talak, gugatan nafkah isteri dan sebagainya.
- e. Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan kutipan akta cerai, seperti perkara gugatan nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah (pemberian dari suami kepada bekas isteri yang di ceraikan berhubung kehendak bercerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.
- f. Mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan/kepala desa masingmasing yang disebut model "tra".
- g. Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain sebagainya.

Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi) misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil mau bercerai, maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir 3, 4, dan 6.

Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir 1, 4, dan 6. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bercerai atau untuk kawin lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang (atasanya). Oleh Mahkamah Agung dengan surat edarannya Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 april 1984, diberikan petunjuk bahwa kepada pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan izin pejabat yang berwenang tersebut dalam waktu 6 bulan sejak perkara terdaftar di pengadilan. Jika waktu itu lewat, maka pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, terlepas daripada ada atau tidaknya izin dimaksudkan. Jadi jelas sekali bahwa izin pejabat yang berwenang di sini bukanlah syarat kelengkapan umum untuk boleh atau tidaknya perkara didaftarkan di pengadilan, melainkan suda termasuk syarat kelengkapan matrial atau syarat kelengkapan khusus.

Dari syarat kelengkapan khusus tersebut keseluruhanya, jelas sekali kelihatanya bahwa apa yang tersebut di butir 1 sampai 7, sebenrnya tidak lain sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan atau pembuktian perkara, sama sekali bukan syarat untuk boleh atau tidaknya perkara diterima pendaftaranya di pengadilan. Sebagaimana kita ingat bahwa menurut Asas Acara Perdata, bahan bukti dalam perkara perdata adalah tugas dan kewajiban pihak itu sendiri untuk mencari dan mengahdirkannya. Pengadilan hanya membantu memanggil saksi misalnya. Pengadilan hanya memeriksa apakah terbukti atau tidak, kalau terbukti akan dikabulkan, kalau tidak terbukti akan ditolak. Walau bagaimanapun, jika syarat kelengkapan umum sudah sekaligus dilengkapi dengan syarat kelengkapan khusus pada waktu mendaftarkan perkara, tentulah lebih baik dan itulah yang ideal.³⁸

2) Syarat Formil Gugatan

³⁸ Ibid., 68-71.

Agar gugatan memenuhi syarat, berikut ini merupakan unsur-unsur syarat formil gugatan yang harus dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya tidak sah, yakni:

1. Melanggar kompetensi

Setiap gugat harus dengan teliti memperhatikan syarat kompetensi:

a. Kompetensi absolute (*absolute competency*)

Landasan penentuan kompetensi absolute berpatokan kepada pemabatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Kompetensi relative (*relative competency*).

Kompetensi absolut didasarkan atas yuridiksi mengadili, sedangkan kompetensi relative didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasar kekuasaan daerah hukum. Masingmasing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.³⁹

2. *Error in persona*

Hal kedua yang bisa mengakibatkan gugat tidak memenuhi syarat formal apabila gugat mengandung *Error in persona*. Suatu gugat dianggap *Error in persona* apabila:

a. Diskualifikasi in persona

- 1) Penggugat bukan persona standi in jure: karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah karatele (di bawah pengampuan orang lain).
- 2) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat: tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 16.

b. *Gemis aanhoedanig heid*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya putusan MA. 20 april 1977 No. 601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c. *Pluriun litis consortium*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.⁴⁰

3. *Obscur libel*

Hal lain yang mengakibatkan gugat cacat formil, karena gugatan kabur, antara lain:

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat.
- b. Tidak jelas obyek yang disengketakan.
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri.
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.⁴¹

4. *Nebis in idem Nebis in idem*

lazim juga disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* (pasal 1917 BW):

- a. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah dan telah mendapat putusan hukum tetap.
- b. Obyek sama.
- c. Subyek sama.
- d. Materi pokok sama.⁴²

5. Gugat premature

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada factor yang menangguhkan:

⁴⁰ Ibid., 16-17.

⁴¹ Ibid., 17.

⁴² Ibid., 17.

- a. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi.
- b. Apa yang hendak digugat tertunda oleh factor syarat yang dijanjikan.⁴³

6. *Rejudicata deductae*

Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaanya dalam proses peradilan. Misalnya perkara yang diajukan sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.⁴⁴

7. Apa yang digugat telah dikesampingkan

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang berupa; apa yang digugat sudah dipenuhi, sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat, sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris) serta faktor lewat waktu.⁴⁵

c. Putusan yang ditolak

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempu semua tahap pemeriksaan, akan tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.⁴⁶

Agar gugatan tidak ditolak maka harus memenuhi bebepa kententuan sebagaimana berikut:

1. Gugatan supaya diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dari penggugat dan tergugat harus jelas.
3. Pihak penggugat maupun tegugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
4. Pihak penggugat maupun tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

⁴³ Ibid., 18.

⁴⁴ Ibid., 18.

⁴⁵ Ibid., 18-19.

⁴⁶ Mardani, *Hukum*, 120.

5. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (fundamentum petendi) yang cukup kuat.
6. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu.
7. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan.
8. Ada atau tidak adanya penundaan masalah.
9. Jumlah tergugat supaya lengkap.
10. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider.⁴⁷



⁴⁷ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 30.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK DAN DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Trenggalek

1. Sejarah

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan Pebruari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditambah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.¹

a. Gedung Kantor Pengadilan Agama

Kantor (Gedung Kantor) Pengadilan Agama Trenggalek mulai tanggal 1 Januari 1948 hingga sekarang mengalami perubahan seperti di bawah ini:

¹ Pengadilan Agama Trenggalek sejarah pengadilan (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>). Diakses pada 10 Februari 2023, pukul 19.18 WIB.

- 1) Mulai tanggal 1 Januari 1948 s.d. 31 maret 1949 berkumpul dengan Kantor Kepenghuluan Kabupaten Trenggalek di rumah tembok kecil muka Pengulon (sebelah selatan/barat daya masjid Jami') Trenggalek sampai tentara NICA/Belanda masuk menduduki kota Trenggalek pada hari Kamis Pon tanggal 31 Maret 1949.

Catatan: Semua Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mengungsi ke luar kota. Selama dalam pengungsian pekerjaan-pekerjaan atau sidang-sidang Pengadilan Agama hanya dapat diadakan di tempat yang aman yang berdekatan dengan tempat pengungsian Wakil Ketua M. Imam Achmad dengan Panitera Abd.Rahman, sedang anggota-anggotanya (Hakim Anggota) ditunjuk ulama-ulama terkemuka di tempat. Adapun petugas/pegawai lainnya sukar dihubungi, karena tempat pengungsiannya terpecah tidak diketahui satu sama lainnya.

- 2) Mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d. 31 Maret 1951. Setelah tanggal 27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia dan kedaulatan RI pada RIS), berkantor menyewa ruangan muka rumah milik M. Sulaiman di Jl. Condrogeni (kini Jl. R.A. Kartini) kota Trenggalek sampai tanggal 31 Maret 1951.
- 3) Mulai tanggal 1 April 1951 s.d. 31 Januari 1954 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
- 4) Mulai tanggal 1 Pebruari 1954 s.d. 30 Nopember 1956 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Ny. Atmiatun di Jl. Manikoro 7 (kini Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo) Trenggalek.
- 5) Mulai tanggal 1 Desernber 1954 s.d. 19 Pebruari 1967 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
- 6) Mulai tanggal 20 pebruari 1967 s.d. 16 Agustus 1968, hari Senin, 20 Pebruari 1967 pagi gempa bumi akibat meletusnya Gunung kelut blitar, rumah gedung yang disewa di Jl. Wilis/Brawijaya 12 (huruf e

di atas) rusak, maka pada hari itu juga mengungsi/pindah mendompelng di Gedung Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah Trenggalek (Jl. Wilis / Panglima Sudirman 29-A) sampai tanggal 16 Agustus 1968.

- 7) Mulai tanggal 17 Agustus 1968 s.d. 20 Desember 1969 pindah dirumah milik AD (yang dikuasai ABRI) milik Sar. Rochmad di Jl. Linggo/Kom. J. Sudarno 5 Trenggalek (izin KODAM VIII Brawijaya KODIM 0806, Surat Izin No. S.1.0 18/7/1968 tanggal 8 Juli 1968).
- 8) Mulai tanggal, 21 Desember 1969 hingga sekarang pindah di gedungnya (Pengadilan Agama Trenggalek) sendiri di Jl. Pang. Sudirman 504 (Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Rumah/gedung ini pembelian Departemen Agama-Pengadilan, Agama Trenggalek atas beban mata anggaran 01.026.181.05 sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah),- S.K.O Menteri Agama tanggal 2 Agustus 1969 No. B-VI/Rep.5/II/50. Sebelum tanggal 7 Oktober 1969 rumah/gedung tersebut atas nama Ny. Buntoro (Oci Kwan Nio alias Tjoa Bin Nio) alamat Pasr Kaliki Dalam 108/85 Bandung-Jabar. Tanahnya merupakan Hak Guna Bangunan No. 16 (bekas Rigendem Verp. No. 388/56 surat ukur tanggal 28 September 1905 No.

Dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Trenggalek (Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek), yang hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan gedung kantor yang berada sejak tahun 1982 dialih fungsikan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga sekarang.²

b. Tentang Perubahan Nama Kantor

² Ibid.

- 1) Sebelum tanggal 1 Januari 1948 RAAD AGAMA TRENGGALEK;
- 2) Mulai tanggal 1 Januari 1948 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
- 3) Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan PENGADILAN AGAMA ISLAM TRENGGALEK Kemudian diubah lagi menjadi PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
- 4) Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang DEPARTEMAN AGAMA RI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK.

Catatan: Untuk Pengadilan Agama ini tidak ada tambahan kata-kata kabupaten, cukup PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK yang mulai berlaku sejak diresmikannya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.³

2. Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek

Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1893 sampai sekarang telah mengalami penggantian sebagai berikut:

- 1) K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 – 1925;
- 2) K. Ach, Moe'arif, mulai tahun 1927 – 1943;
- 3) K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 – 1948;
- 4) K. M. Oemar Mochtar, mulai tahun 1949 – 1958;
- 5) K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 – 1966;
- 6) K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 – 1980;
- 7) Drs. Abu Amar, mulai tahun 1980 – 1990;
- 8) Abd. Malik, mulai tahun 1990 – 1994;
- 9) Drs. Hadi Muhtarom (Plt. Ketua), mulai tahun 1994 – 1996;
- 10) Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 – 2000;
- 11) Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 – 2001;
- 12) Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 – 2004;
- 13) Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;
- 14) Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 – 2012;
- 15) Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 – 2014;

³ Ibid.

- 16) Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai tahun 2014 - 2016;
- 17) Hj. Musri, S.H., M.H. mulai tahun 2016 - 2018;
- 18) Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. mulai tahun 2018 - 2020.
- 19) H. A. Zahri, S.H., M.H.I., mulai tahun 2020 – 2022
- 20) Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. mulai tahun 2022 – Sekarang.⁴

3. Wilayah Yuridiksi

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 63' hingga 8° 34' lintang selatan.

Wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki luas 126.140 Ha (1.261,40 Km²). Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km². Sebagian besar wilayah daratannya terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan.

Menurut luas wilayahnya, terdapat 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karangan. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².

Adapun batas wilayah Kabupaten Trenggalek yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung

⁴ Pengadilan Agama Trenggalek daftar nama mantan pimpinan (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan>). Diakses pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 11:06 WIB.

- Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan.⁵

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung”.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Trenggalek untuk menjadikan Pengadilan Agama Trenggalek sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek;
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.⁶

Dan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:

- 1) Kemandirian;
- 2) Integritas;

⁵Pengadilan Agama Trenggalek wilayah yuridiksi (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>) diakses pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 11:20 WIB.

⁶Pengadilan Agama Trenggalek visi dan misi (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>). Diakses pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 11:33 WIB

- 3) Kejujuran;
- 4) Akuntabilitas;
- 5) Responsibilitas;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Ketidak-berpihakan;
- 8) Perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁷

5. Struktur Organisasi

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Trenggalek tahun 2023, sebagai mana berikut:⁸



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek Tahun 2023

⁷ Ibid.

⁸ Pengadilan Agama Trenggalek struktur organisasi (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>). Diakses pada tanggal 11 Februari 2023, pukul 11.40 WIB

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk.

1. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan perkara nomor 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk. Penggugat berumur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Pule Kabupaten Trenggale. Melawan Tergugat berumur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara resmi pada tanggal 28 Desember 2021 atau 23 Jumadil Awwal 1443 H di KUA Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Ikrar Taklik Talak di hadapan Penggulu;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah bertempat tinggal di rumah kedua orang tua masing-masing;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Alina Tesyalonika Putri;
5. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat jauh dari kata harmonis, sebagaimana seharusnya tujuan dari pernikahan untuk

membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

6. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah;
8. Bahwa karena Tergugat telah melakukan penelantaran terhadap Penggugat dan anaknya, Penggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada Kepolisian Resor Trenggalek dengan **Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan No: XXXX** Polres Trenggalek tertanggal 8 April 2022, dan sekarang sudah masuk tahap penyidikan;
9. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Perjanjian Kesepakatan Perkawinan Resmi yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2021;
10. Bahwa Tergugat diketahui juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini diketahui oleh Penggugat dari unggahan status Whatapps Tergugat, yang mana Tergugat berfoto dengan pose mesra bersama wanita lain;
11. Bahwa Penggugat pernah menerima pesan melalui Instagram dari seorang perempuan yang mengaku pacar Tergugat yang isinya menekan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;
12. Bahwa Tergugat pernah mengatakan sudah tidak suka terhadap Penggugat;
13. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus sampai sekarang karena Nomor HP Penggugat diblokir oleh Tergugat;
14. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, Penggugat telah menderita tekanan lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana tersebut pada huruf f yang berbunyi, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan huruf g yang berbunyi, “suami melanggar taklik talak”;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pengajuan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.⁹

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Jova Filimon Bin Yudono Dwiatmanto) terhadap Penggugat (Windi Juniesti Wahyuni Binti Munaji);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan / hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Ahmad Budiyo) tanggal 16 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

⁹ Salinan putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 561/Pdt.G/2022/Pa.trk., 2-4.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 30 Mei 2022, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada posita angka 1 & 2, diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa pada posita angka 3, antara Tergugat dan Penggugat setelah menikah memang tinggal di rumah orang tua masing-masing. Waktu itu Penggugat diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat tidak mau, sedangkan Tergugat masih belum bekerja, dan Tergugat masih berusaha mencari pekerjaan di Kediri;
4. Bahwa pada posita angka 4, memang benar telah lahir 1 orang anak perempuan: ALINA TESYALONIKA PUTRI, anak tersebut lahir 3 bulan sebelum dilangsungkan pernikahan yang sah di KUA, anak lahir tanggal 27 September 2021, sedangkan pernikahan di KUA dilaksanakan tanggal 28 Desember 2021;
5. Bahwa pada posita angka 5, sebuah rumah tangga bisa berjalan harmonis, apabila saling adanya pengertian, saling percaya satu sama lain, dan seorang isteri juga seharusnya patuh kepada suami;
Dan tujuan awal menikah harus didasari dengan niat yang tulus ikhlas dan saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, tidak ada keterpaksaan dan tekanan satu sama lain, agar niat dalam berumah tangga adalah terwujud keluarga yang harmonis;
6. Bahwa pada posita angka 6, Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat, Tergugat masih belum mempunyai pekerjaan. Kalau masalah perhatian, Tergugat selalu memberikannya, toh selama

Tergugat belum mendapatkan pekerjaan, orang tua Tergugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, karena memang Tergugat sendiri belum mempunyai penghasilan sama sekali dan juga belum mampu / bisa memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pada posita angka 7, sangatlah tidak benar kalau Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri, karena pihak dari keluarga Tergugat juga tidak tinggal diam dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan Penggugat dan anaknya. Tergugat juga sudah berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa pada posita angka 8, memang benar Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Trenggalek dengan tuduhan penelantaran dalam rumah tangga, padahal selama ini Tergugat masih berusaha mencari pekerjaan dan itupun Penggugat tau, tapi tiba-tiba malah dilaporkan ke Polres Trenggalek;

Jadi sangatlah jelas disini, niat awal Penggugat menikah dengan Tergugat tidak dilandasi dengan niat yang tulus untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Seharusnya hal tersebut tidak harus terjadi, karena kalau ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, alangkah baiknya dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik, dan mencari solusi yang terbaik dulu, tidak seperti ini menikah baru beberapa bulan sudah tidak ada rasa percaya dengan pasangannya dan begitu pula dalam mengambil langkah dan keputusan. Sangat disayangkan sekali, Allah saja Maha Pengampun, dan Pemaaf kepada umat-Nya, kenapa manusia tidak bisa saling memaafkan satu sama lain, apalagi ini suami isteri;

9. Bahwa pada posita angka 9, Tergugat menolak dengan tegas. Disini dimaksud perjanjian yang seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat. Selama ini Tergugat sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh Penggugat, Tergugat sudah menikahi Penggugat secara Islam. Tergugat sudah menjadi "Mualaf", Tergugat selama ini sudah benar-benar menjalankan dan berusaha menjadi seorang mualaf yang baik, mau

belajar sholat 5 waktu, belajar menghafal bacaan Al Quran, juga selalu berusaha mencari pekerjaan. Itu sudah bentuk dari tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami yang baik. Alangkah baiknya sebuah perkawinan tidak dilandasi dengan sebuah perjanjian-perjanjian yang dibuat sepihak, karena semua itu jelas sekali tidak adanya sebuah kepercayaan dan ketulusan dengan pasangannya, tujuan berumah tangga yang seharusnya membina rumah tangga yang baik, tapi disini hanya mencari dan menimbulkan masalah, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan terlalu terburu-buru dan dipaksakan;

10. Bahwa pada posita angka 10, Tergugat menolak dengan tegas yang mengatakan Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), tapi semua itu hanya alasan Penggugat untuk selalu mencari-cari kesalahan Tergugat. Semua orang pasti punya teman laki-laki atau perempuan di sekolah, teman kerja, semua berhak berteman dengan siapa saja tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Masalah foto itu sekarang hal yang biasa dengan siapa saja, fotopun juga di tempat umum dengan teman yang lain juga, karena sekarang memang jamannya setiap moment dengan teman-teman selalu diabadikan dengan berfoto-foto. Itu hal yang wajar saja. Mungkin Penggugat saja yang terlalu berlebihan dan menyalahartikan foto tersebut, atau bisa juga ada rasa cemburu Penggugat terhadap Tergugat, itu tandanya masih sayang dan cinta;
11. Bahwa pada posita angka 11 juga ditolak tegas oleh Tergugat masalah pesan yang mengaku-aku sebagai pacar Tergugat yang menekan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat. Itu hanyalah alasan yang mengada-ada. Tidak seharusnya Penggugat menanggapi hal yang tidak jelas, karena semua itu tergantung Penggugat selama Penggugat percaya kepada Tergugat sebagai seorang isteri yang baik, tidak mungkin akan terjadi perceraian itu, Kalau sebuah perkawinan yang didasari dengan sebuah kepercayaan yang kuat, tidak akan bisa goyah dengan terjangan apapun atau badai sekalipun;

12. Bahwa pada posita angka 12, juga tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh Tergugat, karena Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, terbukti dengan sekarang ini Tergugat berusaha mempertahankan perkawinan ini dengan selalu berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan hidup layaknya suami isteri yang harmonis dan bahagia;
13. Bahwa pada posita angka 13, Tergugat menolak tegas kalau sudah tidak ada komunikasi lagi, terbukti Tergugat masih sering komunikasi lewat ponsel. Bahkan, Tergugat juga masih datang ke rumah Penggugat dan juga sudah mulai bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat baru mulai bekerja bulan Februari 2022 kemarin;
14. Bahwa pada posita angka 14, kalau Penggugat merasa menderita lahir dan batin, itu karena memang sengaja dibuat-buat sendiri oleh Penggugat. Padahal Tergugat tidak ada niat sedikitpun memperlakukan Penggugat seperti itu. Jadi sangatlah tidak benar kalau seolah-olah penderitaan itu karena akibat perbuatan Tergugat, kenapa tidak dibicarakan secara baik-baik dengan Tergugat dan mencari solusi yang terbaik;
15. Bahwa pada posita angka 15, memang benar bunyi pasal tersebut, tapi alangkah lebih mulianya bila tidak akan terjadi perceraian, lebih baik mempertahankan yang telah dipersatukan oleh Allah, karena Allah membenci sebuah perceraian;
16. Bahwa pada posita angka 16 dan 17 tidak perlu kami tanggapi;

Berdasarkan segala apa yang terurai pada jawaban tersebut diatas, dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan ikatan perkawinan antara tergugat dan penggugat adalah tetap sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 06 Juni 2022 yang telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak semua dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas dan sah kebenarannya.
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat angka 3 yang menyatakan Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat tidaklah benar. Penggugat sebelum menikah telah mengatakan bersedia untuk diajak tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, dengan syarat dilaksanakan secara Islam dan Tergugat masuk Islam secara sukarela, Akan tetapi pada kenyataannya, waktu Pernikahan Tergugat mengakui secara pernikahan terpaksa untuk memeluk agama Islam dan Penggugat juga perlu waktu untuk penyesuaian itu;
3. Bahwa terhadap dalil angka 4 Jawaban Tergugat perlu Penggugat tegaskan mengenai kebenaran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Alina Tesyalonika Putri lahir sebelum pernikahan resmi di KUA, namun saat itu Pengugat dan Tergugat dalam status pernikahan siri;
4. Bahwa dalil jawaban angka 5, yang seolah-olah menyalahkan Penggugat atas hubungan rumah tangga yang tidak harmonis sangatlah tidak berdasar dan memutar balikkan fakta yang ada. Tergugat mengatakan sendiri melalui pesan WA, jika dia menikah dengan Penggugat karena keterpaksaan memenuhi Perjanjian yang sudah di buat;

5. Bahwa dalil jawaban angka 6 dan 7 tidaklah sesuai fakta yang ada. Setelah pernikahan tanggal 28 Desember 2021 baik Tergugat atau orang tua Tergugat tidak pernah menemui atau datang ke rumah penggugat dan tidak pernah memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari. Untuk keperluan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri memenuhinya dan Penggugat sering berhutang kepada Bibinya untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, bahkan untuk biaya kontrol Penggugat paska melahirkan itu dibantu oleh bibinya;
6. Bahwa dalil jawaban angka 8, memang benar Tergugat dilaporkan ke Polisi dengan bukti Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan No STPL/31.a/IV/RES.1.24/2022/RESKRIM/SPKT Polres Trenggalek tertanggal 8 April 2022, Pelaporan Polisi ini Penggugat tempuh bukan tanpa alasan dan tanpa pertimbangan bukti. Setelah menikah tanggal 28 Desember 2021 Tergugat tidak pernah menemui atau datang ke rumah penggugat dan tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan Anaknya. Pemeriksaan laporan Polisi ini sudah masuk tahap Penyidikan dengan Tergugat berstatus sebagai Tersangka, Hal ini menjadi salah satu bukti, Tergugat melakukan penelantaran kepada istri dan anaknya. Penetapan seorang sebagai Tersangka di Kepolisian minimal memerlukan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan hal itu sudah terpenuhi;
7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Selama setelah Pernikahan sampai sebelum adanya Pelaporan Polisi ini Penggugat sudah bersabar dan memberi banyak kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi Tergugat tidak memberikan respon yang baik;
8. Bahwa dalil jawaban angka 9 yang Tergugat tolak terkait Perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani. Kami sampaikan. Perjanjian itu berisi Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan Nikah Siri dan selanjutnya akan menikah secara resmi di Kantor Urusan

Agama (KUA), dan Tergugat sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Perlu kami sampaikan juga, alasan perjanjian ini dibuat, karena saat itu Tergugat tidak bersedia untuk menikahi Penggugat secara Islam karena perbedaan agama, bahkan Tergugat mengajak dan membujuk Penggugat untuk masuk agama Kristen jika ingin dinikahi. Pada saat pernikahan siri Tergugat tidaklah tulus masuk agama Islam dan Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk memenuhi tuntutan dari Perjanjian;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 10 dan 11 yang mengatakan Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat, jelas Penggugat tolak secara tegas. Seharusnya setelah menikah Tergugat bisa menjaga perasaan istrinya, yang mana Penggugat seharusnya bisa memberi batas hubungan dengan perempuan lain, dan ini bahkan Tergugat foto mesra berdua dengan perempuan lain, serta dijadikan story Whatapps sangatlah tidak pantas;
10. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 12, yang mengatakan Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, hanyalah kebohongan Tergugat belaka. Ucapan dan tindakan Tergugat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi selama pernikahan. Pada dasarnya perubahan ucapan dan tindakan Tergugat ini, karena Tergugat merasa ketakutan atas laporan perbuatan pidana yang Tergugat lakukan;
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 13, yang menyatakan Tergugat masih sering komunikasi lewat ponsel dan Tergugat masih datang ke rumah Penggugat sangatlah tidak benar. Komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik, bahkan nomor hp Penggugat di blokir oleh Tergugat. Penggugat mengetahui Tergugat membuka blokir nomor Hpnya, setelah adanya Laporan Polisi dan hal ini Tergugat sampaikan pada Mediasi di Kepolisian, serta jelas berubahnya ucapan dan tindakan Tergugat karena ketakutan akan laporan Polisi ini;

12. Bahwa Penggugat tegaskan kembali, pada faktanya setelah pernikahan tanggal 28 Desember 2021 baik Tergugat atau orang tua Tergugat tidak pernah menemui atau datang ke rumah penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;
13. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 14, yang mengatakan Penggugat merasa menderita lahir dan batin, karena sengaja dibuat-buat sendiri oleh Penggugat. Pernyataan ini sangatlah menyakiti hati Penggugat dan memutar balikkan fakta yang ada. Pada kenyataannya penderitaan lahir dan batin yang diderita Penggugat terjadi karena perbuatan Tergugat. Bahkan Penggugat pernah mengundang Tergugat untuk membicarakan permasalahan ini agar memperoleh jalan keluar terbaik, sampai Penggugat mengirimkan Somasi pada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah meresponnya. Untuk saat ini Penggugat masih mencoba bangkit untuk menata kembali kehidupan yang lebih baik;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, hubungan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Untuk ketentraman hati dan menghindari madlorot dikemudian hari, Penggugat tetap akan melanjutkan Gugatan Perceraian ini dan menolak secara tegas jawaban jawaban dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan peraturan / hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 13 Juni 2022 yang telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpendirian pada Jawaban Tergugat tanggal 30 Mei 2022, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada Replik angka 2, sangatlah tidak benar kalau selama ini Tergugat memeluk agama Islam secara terpaksa, akan tetapi Tergugat sampai hari ini masih memeluk agama Islam dan sebagai seorang muslim, jadi Tergugat menolak Replik angka 2 Penggugat dengan tegas;
3. Bahwa pada Replik angka 3, Tergugat tetap berpendirian pada jawaban Tergugat sebelumnya;
4. Bahwa pada Replik angka 4, Tergugat tidak punya maksud menyalahkan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang selalu terburu-buru mengambil keputusan yang seperti ini dan tanpa bisa menghargai niat baik dari Tergugat sebagai seorang suami;
5. Bahwa pada Replik angka 5, perlu dipertegas lagi bahwa selama awal menikah Tergugat belum bekerja dan masih mencari pekerjaan. Jadi Tergugat memang belum bisa memberi nafkah Penggugat dan anaknya dengan layak. Jadi orang tua Tergugatlah yang membantu kebutuhan Tergugat, Penggugat dan anaknya;
Tapi setelah Tergugat mulai bekerja. Tergugat sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya, akan tetapi malah dikembalikan oleh Penggugat.
Jadi sangat jelas sekali disini I'tikad baik dari Tergugat;
6. Bahwa, pada Replik angka 6, tidak perlu kami tanggapi lagi, karena itu ranahnya perkara pidana, jadi biar instansi atau pengadilan yang berwenang yang mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Bahwa pada Replik angka 7, disini yang dikatakan masalah yang mana yang seperti apa, setiap rumah tangga pasti ada permasalahan, itu hal yang biasa selama pasangannya dengan bijak bisa menyelesaikan secara

baik-baik semua akan kembali seperti layaknya suami isteri pada umumnya;

Jadi tidak harus terburu-buru mengumbar aib rumah tangganya sendiri seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Penggugat, karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih beberapa bulan. Jadi masih belum ada sikap dewasanya. Semua butuh proses untuk mendewasakan diri masing-masing masih ketutup egonya sendiri-sendiri. Jadi Tergugat menolak Replik angka 7 tersebut dengan tegas;

8. Bahwa, pada Replik angka 8, Tergugat tetap pada jawabannya. Perjanjian tersebut perjanjian sepihak, toh selama ini tanpa perjanjian tersebut Tergugat juga sudah melaksanakan pernikahan secara Islam dan dilaksanakan di KUA juga. Dan Tergugat juga sudah berusaha memberi nafkah Penggugat dan anaknya setelah mendapat pekerjaan. Akan tetapi malah pihak Penggugat tidak merespon niat baik Tergugat tersebut. Jadi disini Penggugatlah yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Padahal Tergugat sudah punya niat dan I'tikad baik. Jadi Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 8 tersebut;
9. Bahwa, pada Replik angka 9, Tergugat juga berpendirian pada jawabannya terkait foto tersebut. Tergugat merasa tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun selain pertamanan. Dan itu hal yang wajar saja, Siapapun juga pernah foto-foto dengan teman-temannya terus diunggah di status Whatsapps, dan itu wajar-wajar saja itu hanya perasaan Penggugat saja yang berlebihan dan sangat mengada-ada;
10. Bahwa pada replik angka 10, Tergugat masih kukuh pada jawabannya. Itu terserah Penggugat, bagaimana cara menilainya, terbukti dengan adanya proses gugat cerai ini. Tergugat selalu berusaha mempunyai niat dan tujuannya untuk mengajak rukun Penggugat kembali membina rumah tangga lagi;
11. Bahwa pada replik angka 11, sudah dijelaskan pada jawaban Tergugat bahwa Tergugat waktu itu masih ingin fokus mencari pekerjaan, karena selama belum bekerja Penggugat selalu berkata-kata yang kasar kepada

Tergugat lewat Whatsapp, jadi untuk sementara Tergugat ingin meredam dulu biar tidak berkepanjangan nantinya. Jadi pemikiran Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas;

12. Bahwa, pada Replik angka 12, Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, akan tetapi faktanya orang tua Tergugat maupun Tergugat masih memberi kebutuhan Penggugat dan anaknya sesuai kemampuan Tergugat, toh selama ini niat baik Tergugat dan orang tua Tergugat untuk mengajak Penggugat dan anaknya untuk tinggal bersama di Kediri, di rumah orang tua Tergugat selalu ditolak dengan Penggugat dengan berbagai alasan, karena memang selama itu Tergugat masih belum mendapatkan pekerjaan. Padahal seharusnya seorang isteri harus patuh dan taat kepada suami. Jadi menurut Islam isteri yang tidak patuh dan taat pada suami bisa dikatakan "*Nuzyus*";
13. Bahwa pada Replik angka 13. Sangatlah ditolak dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat. Sekali lagi perlu dipertegas lagi, karena selama menikah Penggugat masih belum bekerja, itu pun Penggugat juga tahu. Disini tidak ada maksud Tergugat membuat Penggugat menderita. kalau perlu di cek psikis dan fisik Penggugat apa benar-benar ada unsur menyakiti yang dilakukan oleh Tergugat. Masalah somasi, itu terlalu berlebihan. Masalah rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus lewat jalur yang seperti itu. Seorang suami yang masih berusaha mencari nafkah buat keluarga malah disomasi, kok diperlakukan layaknya seorang penjahat saja, yang berbuat kesalahan yang sangat fatal sekali, apakah seperti itu dinamakan suami isteri, membuka aib keluarga sendiri di muka umum?
14. Bahwa, pada intinya Tergugat masih ingin dan berusaha mempertahankan rumah tangganya. Semoga Penggugat dibukakan pintu hatinya untuk saling memaafkan dan kembali membina bahtera rumah tangganya;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan ini memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugat Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan dan menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah tetap sah menurut hukum;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a) Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 29 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/048/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Tangkapan Layar HP yang memuat percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Tangkapan Layar HP yang memuat percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Ke 1 Nomor: XXXX tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke 1 Nomor: XXXX tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Perkawinan Resmi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Tangkapan Layar HP yang memuat percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Tangkapan Layar HP yang memuat Foto Tergugat dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Tangkapan Layar HP yang memuat Pesan Penggugat melalui Whatsapp tidak bisa terkirim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b) Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saat Penggugat melahirkan, biaya persalinan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari;
- Bahwa Tergugat kemudian langsung pulang ke Kediri dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui adanya laporan ke Kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, laporan itu dilakukan karena Tergugat telah melakukan penelantaran terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen;

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah tahun 2021 namun saksi tidak hadir dan tidak mengenal suami Penggugat;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sejak awal karena Tergugat awalnya beragama Kristen;
- Bahwa menurut Penggugat, setelah menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Saksi 3 **SAKSI III**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengasuh anak Penggugat yang bekerja dengan Penggugat sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa sejak bekerja dengan Penggugat, terkadang saksi juga menginap di rumah Penggugat selama 3 atau 4 malam dalam sepekannya, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa dari cerita yang Penggugat sampaikan, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan namun tidak mempergunakannya;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a) Surat

1. Fotokopi Tangkapan Layar berisi percakapan WhatsApp antara Penggugat dan orang tua Tergugat tentang belum bekerjanya Tergugat sebelum menikah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Tangkapan Layar berisi percakapan WhatsApp antara Penggugat dan orang tua Tergugat tentang Tergugat dan keluarga Tergugat yang menanggung biaya persalinan Penggugat dan perlengkapannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Tangkapan Layar berisi percakapan WhatsApp antara Tergugat dan orang tua Tergugat tentang nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak foto Tergugat yang masih berkunjung dan memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil cetak foto yang menggambarkan Penggugat mengembalikan nafkah dari Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b) Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada saat Penggugat hamil 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan Tergugat yang sebelumnya beragama Kristen Jawi Wetan, masuk Islam sebelum menikahi Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat telah terlebih dahulu melahirkan anak bernama Alina Tesyalonika Putri yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa satu hari setelah menikah, Tergugat pulang izin pulang ke Kediri dan sebulan sekali pergi mengunjungi Penggugat di Trenggalek;
- Bahwa saat menikah, Tergugat belum bekerja namun sejak bulan Februari 2022 Tergugat mulai bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Satpol PP Kota Kediri;
- Bahwa, dari cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Penggugat pernah berjanji mau pindah ke Agama Kristen setelah menikah, selain itu, Penggugat juga tidak mau tinggal bersama Tergugat di Kota Kediri tempat kerja Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir Tergugat mengunjungi Penggugat di Trenggalek;

- Bahwa, sejak mengandung sampai melahirkan, Tergugat dan keluarga Tergugat juga ikut mengurus keperluan Penggugat dan anaknya serta tetap memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada bulan Juli 2021 kemudian keduanya menikah resmi secara Islam pada bulan Desember 2021;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat beragama Kristen Jawi Wetan kemudian memeluk Islam saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alina Tesyalonika Putri, umur 10 bulan, yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Trenggalek dan menolak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kediri untuk mencari kerja dan sejak bulan Februari 2022, Tergugat telah bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor Satpol PP Kota Kediri;
- Bahwa saat Penggugat hamil sampai melahirkan termasuk sepasaran bayi, saksi yang mengurus semua keperluan tersebut karena Tergugat belum bekerja;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, terakhir Tergugat mengunjungi Penggugat, karena pada bulan Februari 2022, Tergugat pernah mau mengunjungi Penggugat namun Penggugat menolak menemui Tergugat;

- Bahwa meski tinggal terpisah, Tergugat dan keluarga Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat, yaitu, pada tanggal 23 Januari 2022, bulan Februari dan April 2022;
- Bahwa Penggugat telah menolak dan mengembalikan nafkah yang diberikan oleh Tergugat pada April 2022;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan namun tidak mempergunakannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 16 April 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., Lusi Dian Wahyudiana, S.H., S.IIP., Moh. Syukur Fahmi, S.H. dan Aziz Khoiri Ichsan, S.H.I.) dan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 25 April 2022 yang diberikan kepada

¹⁰ Ibid, 4-22.

Penerima Kuasa (Yuly Estu Maharini, S.H., Rosi Armitasari, S.H. dan Suprianto) telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Para Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah tidak adanya nafkah dan perhatian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri, atas perbuatannya tersebut, Penggugat telah melaporkan

Tergugat ke pihak Kepolisian. Selain itu, Tergugat juga diketahui mempunyai wanita idaman lain bahkan Penggugat pernah diteror oleh seseorang yang mengaku sebagai pacar Tergugat agar Penggugat menceraikan Tergugat, bahwa Tergugat juga pernah mengatakan sudah tidak suka dengan Penggugat dan sekarang Tergugat juga sudah memblokir Nomor HP Penggugat, dan dengan alasan yang telah disampaikan tersebut, selain telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Penggugat juga menyampaikan sikapnya yang tidak ridha dengan tindakan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjelaskan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Penggugat dan tetap datang mengunjungi Penggugat, bahwa sebelum Tergugat mendapatkan pekerjaan kebutuhan nafkah tersebut dipenuhi oleh orang tua Tergugat, bahwa justru Penggugat yang tidak mau ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Kediri apalagi setelah Tergugat mulai bekerja pada bulan Februari 2022 di daerah tersebut, bahwa Tergugat juga tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat telah memenuhi semua keinginan Penggugat untuk menikah secara Islam dan setelah memeluk Islam Tergugat juga telah berusaha menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai seorang Muslim dan dengan semua upaya yang telah dilakukan tersebut, Penggugat justru melaporkan Tergugat dan terakhir telah pula menolak pemberian nafkah dari Tergugat, dan dalam jawabannya tersebut pula Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka ditemukan pokok permasalahan, yaitu apakah benar Tergugat telah menelantarkan nafkah Penggugat dan anaknya serta telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta menyebabkan dilanggarnya ta'lik talak Tergugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan lebih lanjut alasan-alasan hukum yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah mengemukakan dalil perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari gugatannya, maka secara *yuridis normatif*, alasan tersebut merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat terjadinya perceraian maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut cukup jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dari suami dan istri;
- Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang prinsipil dan mempunyai pengaruh langsung terhadap keretakan rumah tangga;

- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selain dalil perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alasan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, maka secara *yuridis normatif*, alasan tersebut merujuk kepada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk dapat terjadinya perceraian dengan alasan tersebut, setidaknya tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu, adanya pengucapan shighat taklik talak, adanya pelanggaran terhadap taklik talak tersebut dan adanya tamkin;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui apakah unsur-unsur untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 di muka, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.10, bukti-bukti mana yang telah bermeterai cukup sehingga patut dinyatakan berharga sebagai alat bukti (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Meterai) dan telah pula sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.8 dan sebagian bukti P.10 berupa hasil cetak dari sebuah bukti elektronik yang secara hukum merupakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun oleh karena peristiwa yang dikandung terjadi sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tanggal 28 Desember 2021, maka harus dinyatakan bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang juga memuat peristiwa yang terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan sebagian dari keterangan materil yang terkandung didalamnya telah terbantahkan dengan bukti P.2 sehingga dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P.6 yang menjelaskan laporan ke Kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat terkait adanya penelantaran serta bukti P.9 berupa foto Tergugat dengan wanita lain, secara materil memiliki relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka patut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahmad Marjito bin Mangin, Friska Wahyu Amalia binti Sumardi dan Sunarti binti Toiran, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa dan tidak halangan untuk memberikan kesaksian dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat tidak mengenal Tergugat, maka patut dinyatakan isi keterangan dari saksi kedua tersebut

tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sedangkan kesaksian yang disampaikan saksi kesatu dan ketiga Penggugat terkait pemenuhan nafkah oleh Tergugat hanya berkualitas *testimonium de auditu* bukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, bahkan keterangan yang disampaikan berisi muatan pembuktian negatif dan hanya sebatas sebuah penilaian saksi atas suatu kejadian, begitu pula dengan keterangan kedua saksi tersebut terkait akibat hukum, yaitu, telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, hanya sebatas sebuah penilaian saksi atas suatu kejadian, selain juga dikarenakan keterangan saksi-saksi Penggugat saling berdiri sendiri tanpa terhubung dan terkait dengan bukti lainnya, maka patut dinyatakan bahwa terhadap isi kesaksian para saksi tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5, bukti-bukti mana yang telah bermeterai cukup sehingga patut dinyatakan berharga sebagai alat bukti (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah pula sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa hasil cetak dari sebuah bukti elektronik yang secara hukum merupakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun oleh karena peristiwa yang dikandung terjadi sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tanggal 28 Desember 2021, maka harus dinyatakan bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.5 yang menjelaskan tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat namun Penggugat justru menolak (vide bukti T.5), dan secara materil memiliki relenvansi dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat maka patut dinyatakan bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai sebuah bukti yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumarsi binti Masidi dan Yuli Asmani binti Sribusono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan tidak halangan untuk memberikan kesaksian dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi Tergugat telah menjelaskan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana diterangkan pula oleh bukti T.3 dan T.4, meskipun keduanya tinggal di dua tempat berbeda, karena Penggugat memilih untuk tinggal bersama orang tuanya di Trenggalek sedangkan Tergugat tinggal di Kediri bersama orang tua Tergugat karena bekerja di tempat tersebut, namun justru Penggugat yang menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana diterangkan pula oleh bukti T.5, dan dengan bukti-butki tersebut maka patut dinyatakan bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat dalam membuktikan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di muka, perlu kiranya pula diketengahkan kaidah hukum yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat hukum yang berbunyi:

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

Artinya: “Apabila ada pertentangan antara penolakan dan penuntutan, maka didahulukan penolakan (jika kedua hal tersebut sama kuat).”

Maka selain melihat fakta terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang masih sangat baru, serta dengan melihat terbuktinya sebagian dalil bantahan Tergugat meskipun tidak memungkiri bukti-bukti Tergugat juga berkesesuaian dengan sebagian dalil-dalil Penggugat dan tidak terbuktinya sebagian besar dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan yang diajukan oleh Tergugat harus didahulukan dan dalil Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian di atas, ditemukan fakta bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak berperkara terkait dalil ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi silang sengketa antara kedua belah pihak, telah menunjukkan tidak terbuktinya dalil-dalil atau setidaknya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahkan bukti-bukti yang telah diperiksa tersebut justru telah memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pelanggaran taklik talak, meskipun berdasarkan bukti P.2 ternyata Tergugat telah mengucapkan taklik talak, namun dalam pembuktian, bahwa sampai dengan bulan Februari 2022, Tergugat masih ingin menemui Penggugat, dan sampai bulan April 2022, Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah akan tetapi Penggugat yang menolak menemui dan menerima nafkah Tergugat, yang selanjutnya dengan melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masih sangat baru sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya, maka oleh karena itu patut dinyatakan pula dalil yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat tersebut juga tidak terpenuhi, dan pada sisi lain, patut dinyatakan pula bahwa Tergugat mampu mematahkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap fakta persidangan yang menunjukkan berbagai upaya damai yang dilakukan baik itu melalui mediasi maupun melalui perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan serta upaya islah yang dilakukan oleh keluarga yang telah gagal dan tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat lebih dikarenakan sikap dan keinginan Penggugat yang bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat, sedangkan

Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai uraian di muka, ditemukan fakta hukum bahwa hendak berpisahnya Penggugat dari Tergugat karena keengganan Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, bukan disebabkan alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perlu kiranya diketengahkan pendapat hukum dalam kitab Ghayatul Marom yang menjelaskan bahwa:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Namun Majelis Hakim berpendapat untuk dapat bercerai tidak hanya berdasarkan ketidaksukaan akan tetapi harus tetap dilandasi dengan suatu alasan hukum, alasan-alasan mana yang harus dapat dibuktikan di muka persidangan, sejalan dengan sabda Rasul SAW:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Artinya: “Siapa saja istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga”.(Sunan Abu Daud No. 2228: 6/469)

Menimbang, bahwa sebenarnya Islam melarang menutup pintu perceraian secara menyeluruh, bahkan QS. Al Baqarah : 229 telah menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, maka meskipun terdapat ancaman untuk para pihak yang hendak bercerai tanpa alasan yang jelas, dalam hal ini seorang isteri, sebagaimana sabda Rasul SAW di atas, Islam tetap membuka peluang untuk bercerai melalui jalan *khulu'* (tebusan) yang diberikan oleh si isteri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa bagi Penggugat yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah sehingga akan menjadi belenggu dan penjara berkepanjangan yang tentunya akan menghilangkan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk Penggugat, namun di sisi lain, dengan memisahkan kedua belah pihak justru mencederai rasa keadilan untuk Tergugat yang senyatanya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan rela dengan sikap Penggugat terhadap dirinya, bahkan patut diduga juga dapat menyebabkan hilangnya kemanfaatan yang mungkin masih dapat diperoleh Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dengan berubahnya sikap Penggugat sewaktu-waktu dikarenakan kesungguhan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Tergugat yang ingin tetap bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga yang utuh dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan kedudukan hukum sebuah persangkaan namun secara hukum sebuah persangkaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peristiwa lain yang terkait yang telah diperkuat dengan alat bukti (vide Pasal 173 HIR. Jo. Pasal 1916 dan Pasal 1922 KUH Perdata), dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukannya, dan dalam persidangan telah ternyata, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah memperkuat dalil-dalil bantahannya dan mampu mematahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, perkara ini sendiri telah diatur secara khusus yang memiliki azas mempersulit perceraian dan telah melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan serta menuntut adanya dalil yang harus dapat dibuktikan, guna untuk mencegah terjadinya penyeludupan hukum

(*rechts on dekking*), maka dengan demikian persangkaan atas segala sesuatu yang mungkin dapat terjadi atas Penggugat patut dikesampingkan karena selain tidak berdasarkan hukum patut diyakini pula dapat bertentangan dengan hukum karena telah melawan hak-hak hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang terurai di muka, maka dengan tidak terbuktinya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan pula bahwa gugatan *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzdzazb juz II halaman 320 yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: “Apabila penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya harus ditolak”.

Dan sesuai pula dengan maksud kaidah ushul dalam kitab Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyan li As Sa'di Juz 1: 80 yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: “Hukum itu selalu beriringan dengan alasannya baik itu saat (hukum itu) ada maupun (hukum itu) tidak ada”.

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.¹¹

3. Putusan Hakim

- 1) Menolak gugatan Penggugat;
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).¹²



¹¹ Ibid, 22-32.

¹² Ibid, 32.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk)

A. Analisis Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., Tentang Penolakan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, maka alat bukti yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata peradilan umum. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata yakni alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹

Bagian dari unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti. Pihak yang bersengketa diwajibkan mengajukan alat bukti beserta argument-argument pendukung. Tuntutan penggugat tidak akan diterima tanpa adanya bukti yang mendukung atau membenarkannya. Hal ini tercantum dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menerangkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian tersebut.

Dalam memutus suatu perkara, pembuktian memiliki peran yang sangat penting bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu Pembuktian di muka sidang merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara,

¹ Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Press, 2021), 152.

sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.

Setelah diteliti bahwa perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk mengenai prosedur gugatannya sudah sesuai antara identitas para pihak, posita dan petitumnya tidak bertentangan dengan hukum pembuktian dalam kaidah hukum acara perdata. Namun problem permasalahan disini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Alat bukti tertulis yang telah bermaterai dari penggugat dan tergugat sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti, dimana hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

Kendati demikian, pada tahap pembuktian penggugat tidak bersungguh-sungguh menyajikan bukti gugatannya. Pembuktian penggugat tidak berkaitan dengan apa yang telah terurai dalam posita gugatannya. Alasan pokok penggugat mengajukan gugatannya adalah tidak adanya nafkah serta perhatian yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dan anaknya serta adanya pelanggaran taklik talak oleh tergugat. Namun hal ini dibantah oleh persaksian dari pihak tergugat, dimana tergugat telah bertanggung jawab penuh atas nafkah dan perhatian kepada penggugat, justru penggugat menolak atas pemberian tersebut. Maka secara materiil memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh tergugat. Sedangkan pembuktian terhadap pelanggaran taklik talak justru pihak tergugat bahwa sampai bulan Februari 2022 tergugat masih ingin menemuinya, dan sampai bulan April 2022 tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah, akan tetapi penggugat yang menolak menemui dan menerima pemberian nafkah darinya.

Persaksian penggugat juga mengalami problem dimuka persidangan, dimana saksi kedua penggugat tidak mengenal tergugat, oleh karena itu persaksian tersebut tidak diterima. Sedangkan saksi kesatu dan ketiga penggugat terkait pemenuhan nafkah dan berpisahnya para pihak hanya berkualitas *testimonium de auditu* bukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya

sendiri.² Keterangan yang disajikan berisi muatan pembuktian negatif dan hanya sebatas sebuah penilaian saksi atas suatu kejadian, selain itu juga keterangan masing-masing saksi penggugat saling berdiri sendiri tanpa terhubung dan terkait dengan bukti lainnya.

Berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, saksi *testimonium de auditu* tidak diterima sebagai alat bukti. Prof. Sudikno berpendapat pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu diperimbangkan. Namun disini hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan dan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi *de auditu*, apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan keterangan yang disampaikan, langsung mereka dengar dari penggugat atau tergugat sendiri.

Hal tersebut berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, saksi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satunya putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973.

Dengan adanya saksi diharapkan dapat menjadi perantara yang paling bermanfaat untuk menciptakan kesesuaian atau keselarasan dan mencegah permusuhan antara suami istri, karena dalam diri orang yang adil dan ahli perdamaian terdapat kewajiban untuk mendamaikan, menasehati, mengembalikan kejernihan air diantara dua orang yang saling bertengkar.

Dari keterangan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa hendak terpisahnya penggugat dari tergugat hanya karena keengganan penggugat untuk

² Lihat transkrip wawancara, 01/01-W/16-03/2023.

meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, bukan disebabkan alasan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam persidangannya.

Oleh karena itu untuk dapat bercerai tidak hanya berdasarkan ketidak sukaran saja, akan tetapi harus tetap dilakukan pemeriksaan di depan sidang Pengadilan dan alasan penggugat harus didasari dengan alasan hukum yang berkaitan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan ayat (2) bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup. Regulasi Undang-Undang tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dalam konteks perceraian di muka persidangan Pengadilan Agama, karena alasan-alasan cerai yang relah disebutkan diatas bukanlah bersifat komulatif, akan tetapi bersifat alternatif. Penggugat dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengenainya.³

Alasan-alasan yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan sesuai dengan sabda Rosulullah Saw:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Artinya: “Siapa saja istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga”.⁴

Dalam persidangannya Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya lagi, namun dalam persidangannya penggugat tidak sanggup lagi untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan bukti-bukti yang diajukan tergugat telah memperkuat dalil bantahannya dan mampu mematahkan dalil-dalil yang diajukan penggugat tersebut.⁵

Apabila penggugat ingin mengajukan gugatan tersebut hendaknya penggugat juga bisa membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg bahwa seseorang yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.⁶

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, terutama penggugat yang

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.

⁴ Lihat transkrip wawancara, 01/01-W/16-03/2023.

⁵ Lihat transkrip wawancara, 01/01-W/16-03/2023.

⁶ Lihat transkrip wawancara, 02/01-W/16-03/2023

mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

Meskipun tergugat telah membenarkan dan mengakui beberapa dalil-dalil gugatan penggugat tidak berarti dengan serta merta gugatan penggugat harus dikabulkan. Karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam hukum perorangan maka dari itu diperlukan pembuktian baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi yang sudah ditentukan dalam hukum acara perdata.

Atas hal tersebut majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan penggugat, dimana hal ini menurut Majelis Hakim penggugat telah tidak bersungguh-sungguh membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan cerai gugatannya.

B. Pandangan Hakim Terhadap Aspek Pembuktian Sebagai Alasan Penolakan Gugatan Cerai Dalam Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dalam persidangan, dimana hal ini menentukan apakah dikabulkan atau ditolak tuntutan dari pihak yang berperkara. Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan sesuatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).⁷ Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.⁸

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian digunakan sebagai bahan

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, 118.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 227.

pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan pembuktian yang nyata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di hadapan sidang pengadilan. Hakim boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada teori beban pembuktian menurut hukum acara perdata yang sudah dijabarkan pada teori sebelumnya bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau peristiwa untuk menguatkan haknya. Adapun pihak yang dibebankan wajib membuktikan adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Dan pihak yang dibebankan dalam perkara ini adalah penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk tentang gugatan perceraian cerai gugat yang pada amarnya Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk berpisah atau bercerai dengan tergugat. Hal ini disebabkan bahwa penggugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya, pihak penggugat tidak bersungguh-sungguh dan tidak bisa membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Pada perkara ini penggugat sudah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah dan dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim. Akan tetapi hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat surat gugatan dan alat bukti tertulisnya saja, hakim harus melihat kebenaran yang terungkap pada proses persidangan. Karena seorang hakim tidak boleh memutus suatu perkara hanya dengan satu alat bukti yang sah. Akan tetapi juga harus melihat bagaimana ketikan fakta persidangan berlangsung.⁹

Dalam perkara perceraian apabila dalil-dalil gugatan sudah terbukti dan diakui oleh pihak lawan. Pihak penggugat harus tetap mendatangkan alat bukti saksi dalam persidangan. Hal ini didukung dengan dasar hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863/K/Pdt/1990.

⁹ Lihat transkrip wawancara, 01/01-W/16-03/2023.

Meskipun tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR., Karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863/K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*degrote langen*) ex. Pasal 208 BW. karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh atau kuat).

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat hakim bahwa hakim tersebut berpendapat bahwa dalam perkara ini penggugat tidak memenuhi suatu alat bukti yaitu saksi penggugat hanya berkualitas *testimonium de auditu*, berarti ini menyalahi aturannya itu tidak sesuai dengan hukum acara perdata maka gugatan ini harus ditolak. Apabila majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut berarti menyalahi aturan.¹⁰

Hakim disini bersifat pasif, pasif dalam arti hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karenanya apabila tidak ada pembuktian, hakim tidak dapat memutus sebuah perkara, karena para pihaklah yang harus aktif selama proses persidangan, berbeda dengan perkara pidana hakimlah yang bersifat aktif.

Sehubungan dengan sifat pasif hakim tersebut, apabila dengan keyakinan hakim bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi

¹⁰ Lihat transkrip wawancara, 01/01-W/16-03/2023.

penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti dalam persidangan.

Hakim dalam proses pembuktian mencari kebenaran formil. Kebenaran formil adalah kebenaran yang diungkap selama proses persidangan diantaranya kebenaran pada proses pembuktian. Pada perkara ini pembuktian penggugat tidak beralasan hukum, dalil-dalil yang diajukan penggugat tidak memiliki relevansi dengan gugatannya dan persaksian penggugat hanya berkualitas *testimonium de auditu* oleh karenanya hakim menolak perkara tersebut. Karena pembuktian disini menduduki peran penting dalam perkara perceraian.

Dilihat dari segi hukumnya dalam perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik Undang-undang Peradilan Agama, hukum acara perdata HIR dan RBG, Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga ditinjau dari praktek hukumnya dalam putusan perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk dasar hukum yang digunakan majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, apalagi dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 863/K/Pdt/1990. Sehingga dalam putusannya hakim menolak gugatannya tersebut.

Dalam perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, bahwa ditinjau dari teori hukum acara perdata tentang pembuktian, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sudah benar dan tepat dengan menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan gugatannya dan kualitas saksi penggugat hanya berkualitas *tesmonium de auditu*. Sementara menurut hakim bahwa saksi *testimonum de auditu* tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹ Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863/K/Pdt/1990 yang telah dijabarkan sebelumnya,

¹¹ Lihat transkrip wawancara, 02/01-W/16-03/2023

pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk juga telah tepat untuk menolak gugatan penggugat dalam putusannya.

Karena dengan adanya saksi diharapkan antara kedua belah pihak suami dan istri tidak akan terjadi penipuan, terjadi kebohongan besar seperti terjadinya pengingkaran terhadap ta'liq talak, serta dengan adanya saksi diharapkan akan timbul penyesalan dan kedua belah pihak dapat bersatu kembali. Kehadiran saksi juga merupakan rangkaian dari alat bukti. Keterangannya menjadi peran penting pada pemeriksaan pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tetap dan juga sekaligus menjadi sumber hukum acara maupun dalam persaksian seseorang. Jumlah saksi yang sah dan mempunyai nilai pembuktian adalah minimal dua orang saksi. Kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sah dimana dapat menjadi saksi dipersidangan serta keterangannya atau persaksian antara keduanya saling berhubungan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum saksi secara umum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

Artinya: “Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”.

Syari'at Islam telah mengatur aspek hukum untuk kepentingan umat manusia dalam kehidupan di dunia ini, khususnya kesaksian yang telah ditetapkan Allah Swt, dalam Al-Qur'an dan Hadist dijelaskan lebih lanjut ketetapan Allah Swt mengenai kesaksian, tujuannya adalah mengajak umat Islam untuk menjadi saksi karena Allah Swt. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Secara umum seseorang yang mengajukan perkara perceraian selalu berkomitmen untuk mencapai ha-hal yang bisa dikabulkan oleh hakim dalam perceraian, namun pada perkara ini Majelis Hakim tidak mempunyai pandangan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Hal ini berkaitan dengan tidak terbuktinya gugatan penggugat, bahkan dalil-dalil bantahan tergugat mampu mematahkan pembuktian tergugat. Alangkah Majelis Hakim mengabulkan perkara ini justru akan menciderai pihak tergugat, karena dengan sebenarnya tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan penggugat. Selain itu juga otomatis pengabulan perkara tersebut tentu akan menyalahi aturan legalitas hukum yang berlaku. Bahkan yang lebih tragisnya adalah ketika hakim mengabulkan akan menjadi problematik, dan akan menjadikan dunia *law enforcement* tidak dipercaya lagi oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dalam hal ini sikap hakim sangat progresif dan profesional dalam memeriksa perkara.

Jadi berdasarkan tinjauan teori hukum acara perdata mengenai pembuktian apa yang menjadi pandangan dan pertimbangan hukum oleh hakim sudah benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg serta diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam terhadap putusan perkara nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusannya untuk menolak gugatan penggugat juga sudah benar. Karena dalam

hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi yang sah yang dihadirkan pada saat persidangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk., tentang penolakan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek sudah sesuai dengan hukum acara perdata dan hukum Islam mengenai hukum pembuktian. Akan tetapi pada proses pemeriksaan perkaranya penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti hal mana menurut Majelis hakim penggugat telah tidak adanya keseriusan dalam mengajukan bukti yang sesuai dengan gugatannya, yakni a) Tidak terbuktinya bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. b) Tidak terbuktinya bahwa penggugat telah melanggar taklik talak. c) Kualitas persaksian penggugat hanya berkualitas *testimonium de auditu*.
2. Terkait pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk ditinjau dari teori hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum Islam mengenai pembuktian apa yang sudah menjadi pertimbangan hukum oleh hakim sudah benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg serta diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863/K/Pdt/1990. Sehingga hakim berpendapat yang lebih parah lagi adalah persaksian penggugat, yakni saksi 1 tidak kenal dengan para pihak, kemudian saksi ke 2 dan 3 hanya berkualitas *testimonum de auditu*. Sehingga saksi yang demikian hanya menduduki persangkaan saja, dan harus didukung dengan bukti lain yang berkaitan.

B. Saran

Dari paparan diatas penulis mendapati beberap hal yang dapat dijadikan sebagai saran, sebagai berikut:

1. Secara umum seseorang yang mengajukan perkara perceraian selalu berkomitmen untuk mencapai ha-hal yang bisa dikabulkan oleh hakim. Dalam mengajukan perceraian hendaknya penggugat bersungguh-sungguh dalam hal membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan sesuai dengan gugatannya. Karena aspek pembutian sendiri menjadikan dasar hakim dalam memutus perkara. Adanya saksi juga tidak kalah penting dengan bukti-bukti lain, yakni bertujuan untuk meminimalisir adanya unsur kebohongan. Hendaknya persaksiaan penggugat juga menyajikan saksi yang sah, bukan seperti yang demikian (*testimonium de auditu*) kalau memang perkara penggugat ingin dikabulkan oleh hakim, dan bukti-bukti yang disajikan harus sesuai dan berkaitan dengan apa yang telah digugat dalam duduk perkaranya tersebut.
2. Penelitian ini masih global, dari beberapa putusan cerai gugat yang perkara gugatannya ditolak peneliti hanya meneliti satu putusan saja. Di Pengadilan Agama masih jarang perkara cerai gugat namun gugatannya ditolak. Maka untuk penelitian berikutnya bagi peneliti yang minat untuk meneliti putusan cerai gugat yang perkaranya ditolak dengan berbagai macam permasalahan yang lain. Sehingga akan memperkaya khazanah keilmuan dalam beracara, khususnya diwilayah Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Abu, Yasid. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Arto, Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Farida, Anik Farida. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI, 2011.
- Hamid, Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.
- Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Khasiyyah Baijuri al-Majlidu Tsani*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 660-662.
- Johan, Bahder. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Tarsito, 1992.

- Ma'had Yambu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 1992).
- Nawawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Helim, Abdul *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2009), 571.
- Subekti dan R. Tjitrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 481-484
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2007).
- Taufik, Moh. Makarao. *Pokok-pokok Hukum acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Usman, Racmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta 2006.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Fahmi, Moch. Choirul. “Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)”, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Handayani, Dwi Handayani. “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2 (2020), 388.
- Ketut, I Gusti Agung. Putra, Bagus Wira Adi. Widiati, Ida Ayu Putu. Ujjanti, Ni Made Puspasutari. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Otvankelijke*) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung,” *Konstruksi Hukum*, 2 (2020), 306.
- Rafi’I, M. Hamid, Abdul. “Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas., Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Imu Hukum*, (2020), 2.
- Robaniyyah, Amanatur. “Analisis *Sadd al-Dzariah* Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Syafaat, Muhammad. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Persepektif Hukum Islam” *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2014.
- Zulhida, Reisma. “Analisis Perkara Dalam Putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn., Tentang Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun,” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Referensi Internet

- Pengadilan Agama Trenggalek daftar nama mantan pimpinan (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan>). [diunduh tanggal 11 Februari 2023].
- Pengadilan Agama Trenggalek sejarah pengadilan (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>). [diunduh tanggal 10 Februari 2023].

Pengadilan Agama Trenggalek struktur organisasi (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>). [diunduh tanggal 11 Februari 2023].

Pengadilan Agama Trenggalek visi dan misi (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>). [diunduh tanggal 11 Februari 2023].

Pengadilan Agama Trenggalek wilayah yuridiksi (<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>) [diunduh tanggal 11 Februari 2023]

